PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

2026

Kpt 07/PL.02.1-Kpt/1117/2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 07/PL.02.1-Kpt/1117/2026 TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, KIP Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka tanggal 30 September 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Rekapitulasi Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Kabupaten Bener Meriah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah sebanyak 121.784 pemilih, terdiri atas 60.862 pemilih laki-laki dan 60.922 pemilih perempuan, yang tersebar di 10 kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 September 2026.
- Lampiran 2 Halaman.